



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 92.8/KPTS/ 111/2015

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisai Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



Handwritten signature

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Narasumber sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemuda, Olahraga. Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 18 Maret 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	
KanporaBudpar	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 92.8/KPTS/15/2015
TANGGAL 18 Maret 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN
BUDAYA LOKAL DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Fenny Kiat	Narasumber	2.500.000,-
2.	Nurachman Irianto	Narasumber	2.500.000,-
3.	Julianus Ngali	Narasumber	2.500.000,-
4.	La Ode Aksa	Narasumber	2.500.000,-
5.	Awat Lolori	Narasumber	2.500.000,-
6.	Rein Hontong	Narasumber	2.500.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	
Kakanpora Budpar	